



PUTUSAN

Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 6 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yong Panah Hijau Linkungan 08 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa I Junaidi ditangkap pada tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/29/II/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **PRATAMA SIAGIAN;**

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 28 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong 7 Umum Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa II Pratama Siagian ditangkap pada tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/30/II/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AZANNURDIN SITOMPUL**
2. Tempat lahir : Bagan Deli;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 17 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong 1 Umum Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul ditangkap pada tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/31/II/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI, Terdakwa PRATAMA SIAGIAN dan Terdakwa MUHAMMAD AZANNURDIN SITOMPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI, Terdakwa PRATAMA SIAGIAN dan Terdakwa MUHAMMAD AZANNURDIN SITOMPUL dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Dindong atau Jackpot;
- 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Tembak Ikan;
- 1 (satu) unit CHIP atau alat pengisian Argo judi Tembak Ikan;
- 47 (empat puluh tujuh) coin yang terbuat dari besi warna putih.
- Uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Digunakan dalam berkas perkara atas nama ARDIN HUTAJULU;

4. Menetapkan apabila para terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. **JUNAIDI**, Terdakwa II. **PRATAMA SIAGIAN** dan Terdakwa III. **MUHAMMAD AZANNURDIN SITOMPUL** pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak Jalan Perikanan Gabion tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi GCB DAELY, saksi FANDI GUNAWAN, SH, saksi JEFRI HANJAYA dan saksi RIZKY AL HADI yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi tentang adanya permainan judi di sebuah rumah yang terletak Jalan Perikanan Gabion tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan. Selanjutnya para saksi pergi ke tempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan dengan cara masuk ke dalam lokasi perjudian dan langsung mengamankan pemain dan alat-alat perjudian yang ada di lokasi tersebut, dan pada saat penggerebekan para saksi mengamankan ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) yang berperan sebagai anak koin yang bertugas untuk menjaga alat dan melayani pemain judi yang akan melakukan pembelian koin juga melakukan penjualan Chip dan atau melakukan penukaran koin dengan uang dan sebaliknya, Terdakwa I. JUNAIDI yang sedang melakukan permainan judi jenis Tembak Ikan, Terdakwa II. PRATAMA SIAGIAN yang sedang melakukan permainan judi jenis dindong atau jackpot, dan Terdakwa III. MUHAMMAD AZANNURDIN SITOMPUL yang sedang melakukan permainan judi jenis Tembak Ikan. Kemudian barang bukti yang diamankan di lokasi perjudian tersebut adalah 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Dindong atau Jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Tembak Ikan, 1 (satu) unit CHIP atau alat pengisian Argo judi Tembak Ikan, uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 47 (empat puluh tujuh) coin yang terbuat dari besi warna putih;

Bahwa cara melakukan permainan judi dengan menggunakan alat mesin Jakpot atau dindong adalah dengan cara terlebih dahulu ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) menghidupkan mesin jackpot pada saat pagi hari setelah itu ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) mempersiapkan coin yang akan digunakan di sebuah tempat (peti) kemudian

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah alat atau mesin sudah stanbay maka ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) hanya tinggal menunggu pemain, setelah itu Terdakwa II datang dan membeli coin kepada ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap satu coin, kemudian ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) memberikan jumlah coin sesuai dengan harga pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa II, setelah coin di peroleh kemudian Terdakwa II memasukkan coin dindong ke dalam mesin. Adapun cara main mesin dindong tersebut adalah Terdakwa II melakukan pemilihan buah yang kemungkinan akan keluar oleh mesin yang mana Terdakwa II bebas melakukan pengisian buah sesuai dengan jumlah coin yang dimilikiknya, bila buah yang di pilih oleh Terdakwa II sama dengan buah yang dipilih oleh mesin sebagai pemenangnya dan mesin akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah kelipatan buah yang telah ditentukan oleh mesin yaitu :

- YES kelipatan 50 untuk 1 coin tebakkan;
- 99 kelipatan 20 untuk 1 coin tebakkan;
- Bintang keliapatan 20 untuk 1 coin tebakkan;
- Semangka keliapatan 20 untuk 1 coin tebakkan;
- Lonceng kelipatan 10 untuk 1 coin tebakkan;
- Jeruk kelipatan 10 untuk 1 coin tebakkan;
- Melon kelipatan 10 untuk 1 coin tebakkan;
- Apel kelipatan 5 untuk 1 coin tebakkan

Kemudian bila Terdakwa II merasa cukup dalam permainan dan ingin menukarkan coin yang dihasilkan tersebut kepada ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per koinnya.

Bahwa cara bermain judi dengan menggunakan mesin tembak ikan adalah berawal ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) menghidupkan mesin tembak ikan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pengisian chip kepada ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menghasilkan peluru tembakan sebanyak 1000 peluru dengan nilai Bet paling rendah adalah 30 peluru sekali tembakan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III dapat melakukan penembakan hewan yang ada pada mesin maka mesin akan memberikan hadiah sesuai dengan nilai atau poin yang telah di tentukan oleh mesin yaitu ;

- Hewan naga merupakan jackpot atau hadiah super besar yang tidak dapat ditentukan jumlahnya oleh pemain melainkan sesuai dengan program mesin dalam meberikan hadiah kepada pemain yang berhasil melakukan pembunuhan hewan naga;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hewan tawon menghasilkan hadiah 3000 peluru;
- Hewan kupu2 memberikan hadiah 2000 peluru;
- Belalang memberikan hadiah 1000 peluru;
- Duyung besar memberikan hadiah 8000 peluru;
- Duyung kecil memberikan hadiah 4000 peluru;
- Kura-kura besar memberikan hadiah Jakcpot;
- Kura-kura kecil memberikan hadiah 4000 peluru;
- Hewan laba-laba memberikan hadiah sejumlah 1500 peluru.

Kemudian bila Terdakwa I dan Terdakwa III sudah merasa cukup dengan jumlah peluru yang dihasilkan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menukarkan jumlah koin yang dihasilkan dengan uang kepada ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) yaitu dalam setiap 1000 peluru akan ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) beli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I. JUNAIDI, Terdakwa II. PRATAMA SIAGIAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD AZANNURDIN SITOMPUL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan Judi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. **JUNAIDI**, Terdakwa II. **PRATAMA SIAGIAN** dan Terdakwa III. **MUHAMMAD AZANNURDIN SITOMPUL** pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak Jalan Perikanan Gabion tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,**

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan main judi” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi GCB DAELY, saksi FANDI GUNAWAN, SH, saksi JEFERY HANJAYA dan saksi RIZKY AL HADI yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi tentang adanya permainan judi di sebuah rumah yang terletak Jalan Perikanan Gabion tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan. Selanjutnya para saksi pergi ke tempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan dengan cara masuk ke dalam lokasi perjudian dan langsung mengamankan pemain dan alat-alat perjudian yang ada di lokasi tersebut, dan pada saat penggerebekan para saksi mengamankan ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) yang berperan sebagai anak koin yang bertugas untuk menjaga alat dan melayani pemain judi yang akan melakukan pembelian koin juga melakukan penjualan Chip dan atau melakukan penukaran koin dengan uang dan sebaliknya, Terdakwa I. JUNAIDI yang sedang melakukan permainan judi jenis Tembak Ikan, Terdakwa II. PRATAMA SIAGIAN yang sedang melakukan permainan judi jenis dindong atau jackpot, dan Terdakwa III. MUHAMMAD AZANNURDIN SITOMPUL yang sedang melakukan permainan judi jenis Tembak Ikan. Kemudian barang bukti yang diamankan di lokasi perjudian tersebut adalah 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Dindong atau Jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Tembak Ikan, 1 (satu) unit CHIP atau alat pengisian Argo judi Tembak Ikan, uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 47 (empat puluh tujuh) coin yang terbuat dari besi warna putih;

Bahwa cara melakukan permainan judi dengan menggunakan alat mesin Jakpot atau dindong adalah dengan cara terlebih dahulu ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) menghidupkan mesin jackpot pada saat pagi hari setelah itu ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) mempersiapkan coin yang akan digunakan di sebuah tempat (peti) kemudian setelah alat atau mesin sudah stanbay maka ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) hanya tinggal menunggu pemain, setelah itu Terdakwa II datang dan membeli coin kepada ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap satu coin, kemudian ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) memberikan jumlah coin sesuai dengan harga pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa II, setelah coin di peroleh kemudian Terdakwa II memasukkan coin dindong ke dalam mesin. Adapun cara

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main mesin dindong tersebut adalah Terdakwa II melakukan pemilihan buah yang kemungkinan akan keluar oleh mesin yang mana Terdakwa II bebas melakukan pengisian buah sesuai dengan jumlah coin yang dimilikinya, bila buah yang di pilih oleh Terdakwa II sama dengan buah yang dipilih oleh mesin sebagai pemenangnya dan mesin akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah kelipatan buah yang telah ditentukan oleh mesin yaitu :

- YES kelipatan 50 untuk 1 coin tebakkan;
- 99 kelipatan 20 untuk 1 coin tebakkan;
- Bintang kelipatan 20 untuk 1 coin tebakkan;
- Semangka kelipatan 20 untuk 1 coin tebakkan;
- Lonceng kelipatan 10 untuk 1 coin tebakkan;
- Jeruk kelipatan 10 untuk 1 coin tebakkan;
- Melon kelipatan 10 untuk 1 coin tebakkan;
- Apel kelipatan 5 untuk 1 coin tebakkan

Kemudian bila Terdakwa II merasa cukup dalam permainan dan ingin menukarkan coin yang dihasilkan tersebut kepada ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per koinnya.

Bahwa cara bermain judi dengan menggunakan mesin tembak ikan adalah berawal ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) menghidupkan mesin tembak ikan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pengisian chip kepada ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menghasilkan peluru tembakan sebanyak 1000 peluru dengan nilai Bet paling rendah adalah 30 peluru sekali tembakan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III dapat melakukan penembakan hewan yang ada pada mesin maka mesin akan memberikan hadiah sesuai dengan nilai atau poin yang telah di tentukan oleh mesin yaitu ;

- Hewan naga merupakan jackpot atau hadiah super besar yang tidak dapat ditentukan jumlahnya oleh pemain melainkan sesuai dengan program mesin dalam memberikan hadiah kepada pemain yang berhasil melakukan pembunuhan hewan naga;
- Hewan tawon menghasilkan hadiah 3000 peluru;
- Hewan kupu2 memberikan hadiah 2000 peluru;
- Belalang memberikan hadiah 1000 peluru;
- Duyung besar memberikan hadiah 8000 peluru;
- Duyung kecil memberikan hadiah 4000 peluru;
- Kura-kura besar memberikan hadiah Jackpot;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kura-kura kecil memberikan hadiah 4000 peluru;
- Hewan laba-laba memberikan hadiah sejumlah 1500 peluru.

Kemudian bila Terdakwa I dan Terdakwa III sudah merasa cukup dengan jumlah peluru yang dihasilkan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menukarkan jumlah koin yang dihasilkan dengan uang kepada ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) yaitu dalam setiap 1000 peluru akan ARDIN HUTAJULU (Berkas Perkara Terpisah) beli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I. JUNAIDI, Terdakwa II. PRATAMA SIAGIAN dan Terdakwa III. MUHAMMAD AZANNURDIN SITOMPUL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan Judi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GCB Daelay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ada 1 (satu) orang yang ditangkap yang berada di lokasi penangkapan yaitu Ardin Hutajulu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang terletak di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan ada kegiatan permainan jenis tembak ikan, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul yang sedang bermain permainan jenis tembak ikan, Terdakwa II Pratama Siagian sedang bermain permainan jenis dingdong dan 1 (satu) orang pengawas menjaga alat dan melayani pemain yang hendak membeli koin yaitu Ardin Hutajulu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Para Terdakwa dan Ardin Hutajulu beserta barang bukti ke kantor polisi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Ardin Hutajulu yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Terdakwa II Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong;

- Bahwa pemain membeli chip kepada Ardin Hutajulu dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Ardin Hutajulu mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;

- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada penjaga koin yaitu Ardin Hutajulu, selanjutnya Ardin Hutajulu mengisi poin di meja tembak ikan tersebut, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka poin pemain menjadi bertambah dan poin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Ardin Hutajulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut beroperasi sudah 4 (empat) bulanyang lalu sebelum penangkapan Para Terdakwa dimana buka setiap hari tanpa ada hari libur;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Junaidi sedang bermain permainan jenis tembak ikan dan Terdakwa II Pratama Siagian sedang bermain permainan jenis dingdong, sedangkan Terdakwa III M. Nazaruddin Sitompul belum sempat bermain permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Ardin Hutajulu;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melaksanakan permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) tim;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jefry Hanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ada 1 (satu) orang yang ditangkap yang berada di lokasi penangkapan yaitu Ardin Hutajulu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang terletak di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli,

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Kecamatan Medan Belawan ada kegiatan permainan jenis tembak ikan, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul yang sedang bermain permainan jenis tembak ikan, Terdakwa II Pratama Siagian sedang bermain permainan jenis dingdong dan 1 (satu) orang pengawas menjaga alat dan melayani pemain yang hendak membeli koin yaitu Ardin Hutajulu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Para Terdakwa dan Ardin Hutajulu beserta barang bukti ke kantor polisi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Ardin Hutajulu yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Terdakwa II Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong;

- Bahwa pemain membeli chip kepada Ardin Hutajulu dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Ardin Hutajulu mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;

- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada penjaga koin yaitu Ardin Hutajulu, selanjutnya Ardin Hutajulu mengisi poin di meja tembak ikan tersebut, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka poin pemain menjadi bertambah dan poin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Ardin Hutajulu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut beroperasi sudah 4 (empat) bulanyang lalu sebelum penangkapan Para Terdakwa dimana buka setiap hari tanpa ada hari libur;

- Bawa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Junaidi sedang bermain permainan jenis tembak ikan dan Terdakwa II Pratama Siagian sedang bermain permainan jenis dingdong, sedangkan Terdakwa III M. Nazaruddin Sitompul belum sempat bermain permainan jenis tembak ikan;

- Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;

- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Ardin Hutajulu;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melaksanakan permainan jenis tembak ikan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) tim;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rizky Al Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ada 1 (satu) orang yang ditangkap yang berada di lokasi penangkapan yaitu Ardin Hutajulu;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang terletak di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan ada kegiatan permainan jenis tembak ikan, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul yang sedang bermain permainan jenis tembak ikan, Terdakwa II Pratama Siagian sedang bermain permainan jenis dingdong dan 1 (satu) orang pengawas menjaga alat dan melayani pemain yang hendak membeli koin yaitu Ardin Hutajulu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Para Terdakwa dan Ardin Hutajulu beserta barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Ardin Hutajulu yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Terdakwa II Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong;
- Bahwa pemain membeli chip kepada Ardin Hutajulu dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Ardin Hutajulu mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada penjaga koin yaitu Ardin Hutajulu, selanjutnya Ardin Hutajulu mengisi poin di meja tembak ikan tersebut, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka poin pemain menjadi bertambah dan poin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Ardin Hutajulu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut beroperasi sudah 4 (empat) bulanyang lalu sebelum penangkapan Para Terdakwa dimana buka setiap hari tanpa ada hari libur;

- Bawa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Junaidi sedang bermain permainan jenis tembak ikan dan Terdakwa II Pratama Siagian sedang bermain permainan jenis dingdong, sedangkan Terdakwa III M. Nazaruddin Sitompul belum sempat bermain permainan jenis tembak ikan;

- Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;

- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Ardin Hutajulu;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melaksanakan permainan jenis tembak ikan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) tim;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ardin Hutajulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama Terdakwa I Junaidi alias Edi, Terdakwa II Pratama Siagian dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Gabion tempat pelanggan ikan (TPI) Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan di sebuah rumah milik Yos Sihotang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Saksi yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Terdakwa I Junaidi alias Edi dan Terdakwa III Muhammad Azannurdin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Terdakwa II Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong;
- Bahwa Saksi mendapat gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sebagai kasir;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Saksi adalah Iyos Sihotang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kasir adalah mengisi cip dan menukarkan cip tersebut dengan uang kepada pemain;
- Bahwa setahu Saksi permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut adalah milik Iyos Sihotang;
- Bahwa Cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uang kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengisi koin di meja tembak ikan tersebut dengan menempelkan chip di tombol mesin tembak ikan yang dimana 1 (satu) chip dengan harga sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah chip dimasukkan ke mesin, kemudian pemain memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka koin pemain menjadi bertambah dan koin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Saksi;
- Bahwa Cara bermain dalam permainan jenis dingdong tersebut adalah pemain menukarkan uang kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengisi koin ke mesin jeck pot yang dimana 1 (satu) chip dengan harga sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah koin dimasukkan ke mesin jeck pot, kemudian pemain memainkan mesin jeck pot dengan cara memilih salah satu gambar yang ada di dalam mesin jeck pot dengan menekan tombol mulai, sehingga mesin berjalan yang dimana lampu berputar sampai lampu berhenti pada salah satu gambar, apabila lampu berhenti maka pemain akan menang mendapatkan koin sebesar nilai atau jumlah yang tertulis pada gambar yang dipilih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Para Terdakwa adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemain membeli chip kepada Saksi misalnya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 100 (seratus) chip, kemudian Saksi mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa Saksi mengadakan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong sejak tanggal 8 Februari 202;
- Bahwa Saksi kerja sebagai kasir dimana Saksi bertugas ship malam dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB keesokan harinya;
- Bahwa uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang penjualan koin permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi mengadakan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa mengadakan permainan jenis tembak ikan di tempat pelanggan ikan (TPI) tersebut agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat membeli koin untuk bermain permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Junaidi

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa II Pratama Siagian, Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul dan Ardin Hutajulu ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Pratama Siagian dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul dan Ardin Hutajulu ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Gabion tempat pelanggan ikan (TPI) Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan di sebuah rumah milik Yos Sihotang;
- Bahwa peran Ardin Hutajulu yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Terdakwa dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Terdakwa II Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut adalah Ardin Hutajulu;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut adalah milik Iyos Sihotang;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah Terdakwa menukarkan uang kepada Ardin Hutajulu, selanjutnya Ardin Hutajulu mengisi koin di meja tembak ikan tersebut dengan menempelkan chip di tombol mesin tembak ikan yang dimana 1 (satu) chip dengan harga sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah chip dimasukkan ke mesin, kemudian Terdakwa memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka koin pemain menjadi bertambah dan koin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Ardin Hutajulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II Pratama Siagian, Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul dan Ardin Hutajulu adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli chip kepada Ardin Hutajulu misalnya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 100 (seratus) chip, kemudian Ardin Hutajulu mengisi chip saldo ke meja tembak ikan Terdakwa dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo Terdakwa langsung terisi, selanjutnya Terdakwa bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Ardin Hutajulu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa bermain permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Pratama Siagian, Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul dan Ardin Hutajulu tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Pratama Siagian, Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul dan Ardin Hutajulu mengadakan permainan jenis tembak ikan di tempat pelanggan ikan (TPI) tersebut agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat membeli koin untuk bermain permainan jenis tembak ikan dan dan permainan jenis dingdong tersebut;

Terdakwa II Pratama Siagian

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa I Junaidi alias Edi, Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul dan Ardin Hutajulu ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Junaidi alias Edi, Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul dan Ardin Hutajulu ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gabion tempat pelanggan ikan (TPI) Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan di sebuah rumah milik Yos Sihotang;

- Bahwa Peran Ardin Hutajulu yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Terdakwa I Junaidi alias Edi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Terdakwa sebagai pemain permainan jenis dingdong;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut adalah Ardin Hutajulu;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut adalah milik Iyos Sihotang;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis dingdong tersebut adalah Terdakwa menukarkan uang kepada dan Ardin Hutajulu, selanjutnya dan Ardin Hutajulu mengisi koin ke mesin jack pot yang dimana 1 (satu) chip dengan harga sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah koin dimasukkan ke mesin jack pot, kemudian Terdakwa memainkan mesin jack pot dengan cara memilih salah satu gambar yang ada di dalam mesin jack pot dengan menekan tombol mulai, sehingga mesin berjalan yang dimana lampu berputar sampai lampu berhenti pada salah satu gambar, apabila lampu berhenti maka Terdakwa akan menang mendapatkan koin sebesar nilai atau jumlah yang tertulis pada gambar yang dipilih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I Junaidi alias Edi, Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul dan Ardin Hutajulu adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli chip kepada Ardin Hutajulu misalnya dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 70 (koin) koin, kemudian Ardin Hutajulu memasukkan koin ke mesin jack pot, setelah koin dimasukkan ke mesin jack pot, selanjutnya Terdakwa bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin jack pot;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa permainan jenis dingdong bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis dingdong, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Ardin Hutajulu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa permainan jenis dingdong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Pratama Siagian, Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul dan Ardin Hutajulu tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Pratama Siagian, Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul dan Ardin Hutajulu mengadakan permainan jenis tembak ikan di tempat pelanggan ikan (TPI) tersebut agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat membeli koin untuk bermain permainan jenis tembak ikan dan dan permainan jenis dingdong tersebut;

Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa I Pratama Siagian, Terdakwa II Junaidi alias Edi dan Ardin Hutajulu ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Pratama Siagian, Terdakwa II Junaidi alias Edi dan Ardin Hutajulu ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Gabion tempat pelanggan ikan (TPI) Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan di sebuah rumah milik Yos Sihotang;
- Bahwa Peran Ardin Hutajulu yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Terdakwa I Junaidi alias Edi dan Terdakwa sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Terdakwa II Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut adalah Ardin Hutajulu;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong tersebut adalah milik Iyos Sihotang;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah Terdakwa menukarkan uang kepada Ardin Hutajulu, selanjutnya

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Ardin Hutajulu mengisi koin di meja tembak ikan tersebut dengan menempelkan chip di tombol mesin tembak ikan yang dimana 1 (satu) chip dengan harga sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), setelah chip dimasukkan ke mesin, kemudian Terdakwa memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka koin pemain menjadi bertambah dan koin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Ardin Hutajulu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I Pratama Siagian, Terdakwa II Junaidi alias Edi dan Ardin Hutajulu adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli chip kepada Ardin Hutajulu misalnya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 100 (seratus) chip, kemudian Ardin Hutajulu mengisi chip saldo ke meja tembak ikan Terdakwa dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo Terdakwa langsung terisi, selanjutnya Terdakwa bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Ardin Hutajulu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa bermain permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Pratama Siagian, Terdakwa II Junaidi alias Edi dan Ardin Hutajulu tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Pratama Siagian, Terdakwa II Junaidi alias Edi dan Ardin Hutajulu mengadakan permainan jenis tembak ikan di tempat pelanggan ikan (TPI) tersebut agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat membeli koin untuk bermain permainan jenis tembak ikan dan dan permainan jenis dingdong tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Dindong atau Jackpot;
2. 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Tembak Ikan;
3. 1 (satu) unit CHIP atau alat pengisian Argo judi Tembak Ikan;
4. 47 (empat puluh tujuh) coin yang terbuat dari besi warna putih
Uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan Saksi Jefry Hanjaya bersama Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH, yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dindong;
- Bahwa benar awalnya Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang terletak di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan ada kegiatan permainan jenis tembak ikan, berdasarkan informasi tersebut Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul yang sedang bermain permainan jenis tembak ikan, Terdakwa II Pratama Siagian sedang bermain permainan jenis dindong dan 1 (satu) orang pengawas menjaga alat dan melayani pemain yang hendak membeli koin yaitu Ardin Hutajulu, selanjutnya Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH membawa Para Terdakwa dan Ardin Hutajulu beserta barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dindong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar peran Ardin Hutajulu yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Terdakwa II Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong, dan pemain membeli chip kepada Ardin Hutajulu dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Ardin Hutajulu mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan, dimana cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada penjaga koin yaitu Ardin Hutajulu, selanjutnya Ardin Hutajulu mengisi poin di meja tembak ikan tersebut, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka poin pemain menjadi bertambah dan poin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Ardin Hutajulu;

- Bawa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Junaidi sedang bermain permainan jenis tembak ikan dan Terdakwa II Pratama Siagian sedang bermain permainan jenis dingdong, sedangkan Terdakwa III M. Nazaruddin Sitompul belum sempat bermain permainan jenis tembak ikan, dimana permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut, apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Ardin Hutajulu;

- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melaksanakan permainan jenis tembak ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Adi Susilo, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan JUNAIDI, PRATAMA SIAGIAN dan MUHAMMAD AZANNURDIN SITOMPUL adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa” adalah Terdakwa Yosia Sahat Maulitua Girsang dan Terdakwa Henson agus s. Tampubolon, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa mendapat izin” telah dipertimbangkan Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur “tanpa mendapat izin” dalam dakwaan Primair dan di dalam pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi, maka pertimbangan mengenai unsur “tanpa mendapat izin” diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan pula di dalam pertimbangan unsur “tanpa mendapat izin” dalam dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula di dalam dakwaan Subsidaire ini;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan Saksi Jefry Hanjaya bersama Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH, yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar awalnya Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang terletak di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan ada kegiatan permainan jenis tembak ikan, berdasarkan informasi tersebut Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul yang sedang bermain permainan jenis tembak ikan, Terdakwa II Pratama Siagian sedang bermain permainan jenis dingdong dan 1 (satu) orang pengawas menjaga alat dan melayani pemain yang hendak membeli koin yaitu Ardin Hutajulu, selanjutnya Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH membawa Para Terdakwa dan Ardin Hutajulu beserta barang bukti ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar peran Ardin Hutajulu yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Terdakwa II Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong, dan pemain membeli chip kepada Ardin Hutajulu dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Ardin Hutajulu mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan, dimana cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada penjaga koin yaitu Ardin Hutajulu, selanjutnya Ardin Hutajulu mengisi poin di meja tembak ikan tersebut, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka poin pemain menjadi bertambah dan poin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Ardin Hutajulu;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Junaidi sedang bermain permainan jenis tembak ikan dan Terdakwa II Pratama Siagian sedang bermain permainan jenis dingdong, sedangkan Terdakwa III M. Nazaruddin Sitompul belum sempat bermain permainan jenis tembak ikan, dimana permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut, apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Ardin Hutajulu;

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melaksanakan permainan jenis tembak ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau orang yang terlibat dalam suatu perusahaan namun Para Terdakwa hanya orang-orang yang datang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dan terbukti, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap dakwaan tersebut dan harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Primair dan di dalam pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi, maka pertimbangan mengenai unsur "barang siapa" diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan pula di dalam pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Lebih Subsidair ini, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula di dalam dakwaan Subsidair ini ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Mendapat Izin"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "tanpa mendapat izin" telah dipertimbangkan Majelis Hakim di dalam pertimbangan unsur "tanpa mendapat izin" dalam dakwaan Primair dan di dalam pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi, maka pertimbangan mengenai unsur "tanpa mendapat izin" diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan pula di dalam pertimbangan unsur "tanpa mendapat izin" dalam dakwaan Lebih Subsidair ini, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula di dalam dakwaan Lebih Subsidair ini;

Ad.3. Unsur "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut benar pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan Saksi Jefry Hanjaya bersama Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH, yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan dan permainan jenis dingdong;

Menimbang, bahwa benar awalnya Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang terletak di Jalan Perikanan Gabion, tepatnya tempat pelelangan ikan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan ada kegiatan permainan jenis tembak ikan, berdasarkan informasi tersebut Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul yang sedang bermain permainan jenis tembak ikan, Terdakwa II Pratama Siagian sedang bermain permainan jenis dingdong dan 1 (satu) orang pengawas menjaga alat dan melayani pemain yang hendak membeli koin yaitu Ardin Hutajulu, selanjutnya Saksi Jefry Hanjaya, Saksi Rizky Al Hadi, Saksi Gcb Daely, dan Fandi Gunawan, SH membawa Para Terdakwa dan Ardin Hutajulu beserta barang bukti ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 47 (empat puluh tujuh) koin yang terbuat dari besi warna putih, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis dingdong atau jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis tembak ikan, 1 (satu) unit chip atau alat pengisian argo judi tembak ikan dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar peran Ardin Hutajulu yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Terdakwa II Pratama Siagian sebagai pemain permainan jenis dingdong, dan pemain membeli chip kepada Ardin Hutajulu dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Ardin Hutajulu mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan, dimana cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada penjaga koin yaitu Ardin Hutajulu, selanjutnya Ardin Hutajulu mengisi poin di meja tembak ikan tersebut, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka poin pemain menjadi bertambah dan poin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Ardin Hutajulu;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Junaidi sedang bermain permainan jenis tembak ikan dan Terdakwa II Pratama Siagian sedang bermain permainan jenis dingdong, sedangkan Terdakwa III M. Nazaruddin Sitompul belum sempat bermain permainan jenis tembak ikan, dimana permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut, apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Ardin Hutajulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja membantu melakukan” telah terpenuhi;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ratio atau tujuan dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger) Yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doepleger). Pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger) ; orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrument) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap pebuatannya itu;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ; diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat, yaitu :

1. Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka;
2. Kerja sama secara langsung. yaitu bahwa mereka harus bersama – sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta sebagaimana diuraikan di atas bahwa benar perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan saksi korban merasakan sakit pada bagian pipi, bahu, punggung serta bagian leher;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terlihat adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung yaitu merupakan kehendak bersama antara Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul, Saksi Ardin Hutajulu, yang mana benar peran Ardin Hutajulu yaitu bertugas sebagai pengawas menjaga alat dan kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa III Muhammad Azannuridin Sitompul sebagai pemain permainan jenis tembak ikan, sedangkan Terdakwa II Pratama Siagian sebagai pemain



permainan jenis dingdong, dan pemain membeli chip kepada Ardin Hutajulu dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Ardin Hutajulu mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan, dimana cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada penjaga koin yaitu Ardin Hutajulu, selanjutnya Ardin Hutajulu mengisi poin di meja tembak ikan tersebut, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka poin pemain menjadi bertambah dan poin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Ardin Hutajulu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Dindong atau Jackpot, 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Tembak Ikan, 1 (satu) unit CHIP atau alat pengisian Argo judi Tembak Ikan, 47 (empat puluh tujuh) coin yang terbuat dari besi warna putih dan Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ARDIN HUTAJULU, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ARDIN HUTAJULU tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Junaidi, Terdakwa II. Pratama Siagian dan Terdakwa III. Muhammad Azannuridin Sitompul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I. Junaidi, Terdakwa II. Pratama Siagian dan Terdakwa III. Muhammad Azannuridin Sitompul dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Junaidi, Terdakwa II. Pratama Siagian dan Terdakwa III. Muhammad Azannuridin Sitompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Dindong atau Jackpot;
 - 1 (satu) unit mesin perjudian jenis Tembak Ikan;
 - 1 (satu) unit CHIP atau alat pengisian Argo judi Tembak Ikan;
 - 47 (empat puluh tujuh) coin yang terbuat dari besi warna putih;
 - Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);Digunakan dalam berkas perkara atas nama ARDIN HUTAJULU;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H. dan David Sidik H. Simaremare, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 779/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37